



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228
Email : Website : www.pemkomedan.go.id

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, Dan Perizinan Pelataran Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 1 Seri C) dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 21 Seri C), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari segi penetapan tarif maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH
DI BIDANG PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Medan.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
14. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau Badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
23. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
26. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang meliputi Beca Pengangkut Orang (BPO) dan Beca Pengangkut Barang (BPB).
28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

30. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
31. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
32. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
33. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
34. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
35. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang umum dengan mobil bus, mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
36. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
37. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
38. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesitukan dalam satuan prosentase.
41. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

42. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
43. Izin parkir adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
44. Izin trayek adalah pemberian izin kepada setiap orang atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
45. Parkir insidentil adalah parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak aktif (tetap) atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan meliputi perparkiran, pengujian kendaraan bermotor, terminal, dan angkutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang handal, profesional, dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas.

BAB III RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 4

Ruang lingkup Retribusi Daerah di bidang Perhubungan Peraturan Daerah ini digolongkan dalam:

- a. retribusi jasa umum terdiri dari:
 1. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 2. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- b. retribusi jasa usaha terdiri dari:
 1. retribusi terminal; dan
 2. retribusi tempat khusus parkir.
- c. retribusi perizinan tertentu, retribusi izin trayek.

BAB IV
RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 8

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2
Penetapan Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	
		Lokasi Parkir (Kelas I)	Lokasi Parkir (Kelas II)
1.	Truk dengan gandengan, trailer.	Rp 10.000,00/sekali parkir.	Rp 5.000,00/sekali parkir.
2.	Truk, bus, alat besar/berat.	Rp 6.000,00/sekali parkir.	Rp 4.000,00/sekali parkir.
3.	Truk mini dan kendaraan lain yang sejenis.	Rp 5.000,00/sekali parkir.	Rp 3.000,00/sekali parkir.
4.	Pick up, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis.	Rp 3.000,00/sekali parkir.	Rp 2.000,00/sekali parkir.
5.	Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga).	Rp 2.000,00/sekali parkir.	Rp 1.000,00/sekali parkir.

- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir insidental di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
- a. kendaraan truk dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 10.000,00/sekali parkir;
 - b. kendaraan truk, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, sebesar Rp 6.000,00/sekali parkir;
 - c. kendaraan truk mini atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 5.000,00/sekali parkir;
 - d. kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 4.000,00/sekali parkir; dan
 - e. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp 2.000,00/sekali parkir.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan:

- a. klasifikasi jalan;
- b. jenis kendaraan; dan
- c. waktu penggunaan.

Bagian Kedua
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 15

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Berkala

Pasal 16

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - d. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - e. pengesahan hasil uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengujian:
 1. pengujian pertama:
 - a) mobil barang, bus, traktor *head* Rp 5.000,00/kendaraan;
 - b) kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang Rp 3.000,00/kendaraan; dan
 - c) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp 3.000,00/kendaraan.
 2. pengujian berkala:
 - a) mobil barang, bus, traktor *head* Rp 6.500,00/kendaraan/6 (enam) bulan;
 - b) kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang Rp 4.500,00/kendaraan/6 (enam) bulan; dan
 - c) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp 2.000,00/kendaraan/6 (enam) bulan.
- b. penilaian kondisi teknis:
 1. mobil barang, bus, traktor *head* Rp 30.000,00/kendaraan/6 (enam) bulan;
 2. kereta gandengan, tempelan, mobil penumpang Rp 25.000,00/kendaraan/6 (enam) bulan;
 3. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp 5.000,00/kendaraan/6 (enam) bulan; dan
 4. kendaraan tidak bermotor Rp 2.500,00/kendaraan/6 (enam) bulan.
- c. buku uji Rp 10.000,00/kendaraan;
- d. tanda uji (plat uji) Rp 5.000,00/pasang;
- e. pengecatan tanda samping dan nomor uji Rp 7.500,00/kendaraan;
- f. stiker tanda samping Rp 10.000,00/kendaraan;
- g. pergantian tanda uji (plat uji) yang rusak/hilang Rp 20.000,00/pasang;
- h. pergantian buku uji yang rusak/hilang Rp 35.000,00/kendaraan;
- i. penilaian kondisi teknis untuk penghapusan atau pelepasan dan keperluan sejenisnya Rp 50.000,00/kendaraan; dan
- j. perubahan bentuk dan/atau status Rp 75.000,00/kendaraan.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan:

- a. jenis kendaraan bermotor; dan
- b. fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang diuji.

BAB V
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi terminal dipungut Retribusi atas pemakaian terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan. Dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi Terminal adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan terminal.

Pasal 22

Wajib Retribusi Terminal adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Paragraf 2
Wajib Singgah

Pasal 23

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, yaitu:
 - a. kendaraan bermotor penumpang umum di terminal penumpang, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek; dan
 - b. mobil barang di terminal barang yang sudah ditentukan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan penunjang.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

a. retribusi pelayanan terminal:

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. angkutan kota (MPU) | Rp 1.000,00 | sekali masuk; |
| 2. bus kota | Rp 1.000,00 | sekali masuk; |
| 3. angkutan perkotaan/mobil penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) | Rp 1.000,00 | sekali masuk; |
| 4. bus AKDP | Rp 2.500,00 | sekali masuk; |
| 5. bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) | Rp 5.000,00 | sekali masuk; |
| 6. angkutan barang roda 4 (empat) | Rp 2.000,00 | sekali masuk; |
| 7. angkutan barang roda 6 (enam) | Rp 3.000,00 | sekali masuk; |
| 8. angkutan barang di atas roda 6 (enam) | Rp 5.000,00 | sekali masuk; |

b. retribusi pelayanan penggunaan fasilitas penunjang terminal:

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. kamar mandi | Rp 1.000,00 | sekali masuk; |
| 2. parkir/sekali parkir: | | |
| a) kendaraan roda 2 (dua) | Rp 1.000,00 | |
| b) kendaraan roda 3 (tiga) | Rp 1.500,00 | |
| c) kendaraan roda 4 (empat) | Rp 2.000,00 | |
| d) kendaraan lebih dari roda 4 (empat) | Rp 3.000,00 | |
| 3. loket/hari: | | |
| a) bus cepat/antar provinsi | Rp 20.000,00 | |
| b) bus lambat/antar kota | Rp 10.000,00 | |
| c) mobil penumpang umum antar kota | Rp 5.000,00 | |
| d) taksi antar kota | Rp 5.000,00 | |
| 4. lokasi usaha/m ² /tahun dengan tarif dasar minimum: | | |
| a) bangunan permanen pada lokasi bangunan utama | Rp 200.000,00 | |
| b) bangunan permanen di luar lokasi bangunan utama | Rp 150.000,00 | |
| c) bangunan semi permanen di luar lokasi bangunan utama | Rp 100.000,00 | |
| 5. pelayanan kebersihan/bulan: | | |
| a) kantor/loket | Rp 15.000,00 | |
| b) toko/kios | Rp 20.000,00 | |
| c) rumah makan | Rp 20.000,00 | |
| d) bengkel, tempel ban, dan spare part | Rp 30.000,00 | |

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi terminal diukur berdasarkan:
a. jenis kendaraan yang parkir di terminal; dan
b. waktu pemakaian.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2
Penetapan Tempat Khusus Parkir

Pasal 30

- (1) Tempat khusus parkir ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. kendaraan bus, truk atau alat besar/berat lain yang sejenis sebesar Rp 6.000,00 sekali parkir;
- b. kendaraan mobil penumpang, pick up, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 3.000,00 sekali parkir; dan
- c. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 sekali parkir.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan:

- a. jenis tempat parkir;
- b. jenis kendaraan; dan
- c. frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.

BAB VI
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pemberian izin trayek angkutan kota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap angkutan kota untuk memanfaatkan lintasan trayek yang ditetapkan.
- (3) Objek Retribusi Izin Trayek Insidentil adalah pemberian izin trayek insidentil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemegang izin trayek yang melakukan kegiatan di luar dari izin trayek yang ditetapkan.

Pasal 35

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan izin trayek.

Pasal 36

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

- a. retribusi izin trayek:
 1. mobil bus besar (27 tempat duduk ke atas) Rp 50.000,00/kendaraan/tahun;
 2. mobil bus sedang (17-26 tempat duduk) Rp 40.000,00/kendaraan/tahun;
 3. mobil bus kecil (9-16 tempat duduk) Rp35.000,00/kendaraan/tahun;
 4. mobil penumpang (1-8 tempat duduk) Rp30.000,00/kendaraan/tahun; dan
 5. taxi Rp 40.000,00/kendaraan/tahun.
- b. retribusi izin trayek insidentil:
 1. bus AKAP ke bengkel/ke pool Rp 5.000,00/sekali jalan;
 2. bus AKDP ke bengkel/ke pool Rp 2.500,00/sekali jalan; dan
 3. bus AKAP dan AKDP memasuki inti kota:
 - a) bus besar (27 tempat duduk keatas) Rp 20.000,00/sekali jalan;
 - b) bus sedang (17-26 tempat duduk) Rp10.000,00/sekali jalan; dan
 - c) angkutan kota ke luar kota Rp15.000,00/kendaraan.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan:

- a. jenis kendaraan; dan
- b. jumlah tempat duduk.

Bagian Kedua
Ketentuan Izin Trayek

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki izin usaha angkutan wajib memiliki izin trayek dari Walikota.
- (2) Pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi yang ditunjuk.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin trayek angkutan kota; dan
 - b. izin trayek insidentil.
- (4) Izin trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada pemegang izin trayek yang melayani trayek angkutan kota.
- (5) Izin trayek insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada pemegang izin trayek yang melakukan kegiatan diluar dari izin trayek yang ditetapkan.
- (6) Setiap pemegang izin trayek yang mengoperasikan kendaraan dalam trayek wajib melengkapi Kartu Pengawasan (KPs) untuk masing-masing kendaraan.

Pasal 40

- (1) Masa berlaku izin trayek angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a adalah 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib mendaftarkan ulang KPs.
- (2) Masa berlaku izin trayek insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b sekali perjalanan pulang pergi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan untuk memperoleh izin angkutan orang dan barang, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Penandatanganan Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek Angkutan Kota, dan Izin Operasi dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan Izin Trayek Insidentil, Izin Trayek Dispensasi, daftar ulang KPs, dan penolakan izin dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 43

Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan di Bidang Perhubungan diselenggarakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan lebihlanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
- (2) Ketentuan lebihlanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditetapkan berdasarkan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Walikota.

Pasal 51

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 52

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 54

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Setiap orang atau Badan yang karena sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan pelayanan, perizinan larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnnya berakhir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir, Dan Perizinan Pelataran Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 1 Seri C); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Dan Izin Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 21 Seri C);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan.
pada tanggal 2 Januari 2014.-

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2014.-

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

I. UMUM

Kegiatan perhubungan di Kota Medan memiliki peranan yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan disamping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu pelayanan di bidang perhubungan harus dikembangkan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas.

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan yang optimal dan berkelanjutan diperlukan payung hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang atau Badan.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang atau Badan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan di wilayah Kota Medan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Trayek Insidentil adalah penyimpangan lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan penumpang umum dengan mobil bus, mobil penumpang umum.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 22